



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG

ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak keuangan/biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165*);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036*);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Belanja tidak langsung adalah belanja tidak langsung Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow.

Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.453.781.900,- (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) yang terdiri dari :

8

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp.141.874.500,- ( Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah ).
- b. Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 311.907.400,- ( Tiga Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah )

### Pasal 3

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.146.824.992,- ( Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 78.280.296,-

Dengan rincian sbb:

1) Gaji Pokok	Rp.25.200.000,-
2) Tunjangan Keluarga	Rp. 1.008.000,-
3) Tunjangan Jabatan / Struktural	Rp. 45.360.000,-
4) Tunjangan Fungsional	Rp.0,-
5) Tunjangan Umum	Rp.0,-
6) Tunjangan Beras	Rp.2.607.120,-
7) Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	Rp. 718.500,-
8) <u>Pembulatan</u>	Rp. 480,-
Jumlah Belanja Pegawai	Rp.74.894.100,-

- b. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 68.544.696,- Dengan rincian sebagai berikut:

1) Gaji Pokok	Rp. 21.600.000,-
2) Tunjangan Keluarga	Rp. 3.024.000,-
3) Tunjangan Jabatan / Struktural	Rp. 38.880.000,-
4) Tunjangan Fungsional	Rp. 0,-
5) Tunjangan Umum	Rp. 0,-
6) Tunjangan Beras	Rp. 3.476.160,-
7) Tunjangan Khusus Pajak	Rp.
8) <u>Pembulatan</u>	Rp. 240,-
Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 66.980.400,-

### Pasal 4

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 (Jumlah PAD Murni Tahun 2017 Rp.38.988.433.652,- X 0,80 % )= Rp.311.907.469,21 dibulatkan sebesar Rp.311.907.400,- ( Tiga Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah )

yang diatur sebagai berikut:

- a. Biaya Penunjang Operasional Bupati Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran Rp. 311.907.400,- atau sebesar Rp.187.144.440,-

- b. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp. 311.907.400,- atau sebesar Rp.124.762.960,-

Pasal 5

Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini yang dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Bupati/Wakil Bupati.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOERREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG